

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pasar modal khususnya di Indonesia yang saat ini begitu pesat membuat persaingan didalam dunia bisnis pun meningkat terutama dalam penyediaan informasi-informasi untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah salah satu informasi penting dalam bisnis yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* atau terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disampaikan dan disajikan oleh perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, mengenai seluruh kegiatan bisnis yang merupakan pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen dengan pihak-pihak lain yang terkait (Nurmiati, 2017).

Berdasarkan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) N0.1 2017 Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan informasi posisi keuangan sebuah perusahaan, kinerja perusahaan dan arus kas perusahaan yang sangat berguna untuk mengambil keputusan bagi perusahaan. Laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi penting bagi manajemen perusahaan, pemegang saham, auditor, dan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Informasi yang terdapat didalamnya harus relevan, dapat dipercaya, dapat diandalkan dan

dapat diperoleh tepat pada waktunya. Laporan keuangan untuk menjadi laporan keuangan yang relevan dan memiliki nilai ekonomis, informasi keuangan tersebut harus diungkapkan secara tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan auditan dipublikasikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh investor dan pihak lainnya, namun terkadang terjadi keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan. Berdasarkan POJK NO.29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan kepada OJK paling lambat 4 bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir, apabila perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan lebih dari 4 bulan atau 120 hari tersebut maka dapat dikatakan perusahaan mengalami *audit delay* dan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi denda. *Audit delay* menurut Fadly dan Novita (2017) adanya perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal dikeluarkannya laporan auditan yang di buat oleh auditor independen menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal dikeluarkan atau dipublikasikannya laporan keuangan auditan ini dikenal dengan istilah *audit delay* ataupun rentang waktu penyelesaian proses audit. Rentang waktu ini mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan yang sudah diaudit oleh auditor. Terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan

sehingga penyelesaian audit lebih lama atau *audit delay* (Suparsada dan Putri, 2017).

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak mengenakan sanksi keterlambatan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda maksimal yang dikenakan bagi emiten atas keterlambatan menyampaikan laporan hasil audit adalah Rp 500.000.000, bahkan sampai disuspensi atau penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di Bursa, Adanya peraturan tersebut masih cukup banyak perusahaan yang tidak tepat waktu melaporkan laporan hasil auditnya.

Meskipun telah dibuat peraturan mengenai publikasi laporan keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini belum membuat perusahaan tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan data pada tahun 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya hingga 29 Juni 2018 ([idx.co.id](http://idx.co.id)). Sedangkan pada tahun 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 10 perusahaan tercatat yang belum sampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni 2019 ([Liputan6.com](http://Liputan6.com)). Pada tahun 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 30 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunannya per 31 Desember 2019 hingga 30 Juli 2020 ([CNBCIndonesia.com](http://CNBCIndonesia.com)).

Berdasarkan setiap tahunnya dari 2017 sampai dengan 2018 perusahaan yang mengalami audit delay masih sama sebanyak 10 perusahaan. Namun pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada perusahaan yang mengalami *audit delay* atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan menjadi 30 perusahaan. Hal ini yang mendasari untuk dilakukannya penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yang mengalami *audit delay*.

Adanya fenomena *audit delay* dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta ilegal. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak secara legal dengan metode dan teknik memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Cara ilegal untuk menghindari pajak adalah *tax evasion* yang merupakan penggelapan atau penyelundupan pajak. *Tax evasion* berhubungan dengan upaya mengurangi dan menghilangkan beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan hukum (Mulianingsih dan Sukartha, 2018)

Penghindaran pajak biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks untuk menghindari otoritas pajak. Hal ini berdampak pada kinerja auditor eksternal yang menjadi lebih teliti dalam melaksanakan proses audit untuk meningkatkan reliabilitas informasi

keuangan yang diaudit. Namun disisi lain ada aspek yang harus dikorbankan yaitu waktu publikasi laporan keuangan yang semakin lama (Crabtree dan Kubick, 2014).

Berdasarkan penelitian yang terdahulu menurut Tehupuring (2016) tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap *audit delay*, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perencanaan pajak yang dibuat oleh manajemen untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak dapat berjalan efektif sehingga tidak berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Sedangkan menurut S. L. Pradipta (2018) tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap *audit delay* dalam penelitiannya, menyatakan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Artinya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap lamanya pelaksanaan audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Suranta (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran maupun yang tidak melakukan akan tetap menyampaikan laporannya tepat waktu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menurut Crabtree dan Kubick (2014) dalam penelitiannya menyatakan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian Mulianingsih dan Sukartha (2018) dan Ivan Brian dan Dwi Martani (2015) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh

positif terhadap waktu publikasi laporan keuangan, yang mengindikasikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menambah waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan laporan auditan karena laporan keuangan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih rumit dalam struktur pajaknya, sehingga membuat auditor membutuhkan waktu lebih untuk menghasilkan laporan yang objektif.

Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang sering digunakan pada penelitian sebelumnya, menurut Suparsada dan Putri (2017) profitabilitas adalah salah satu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat profitabilitas dalam perusahaan menggambarkan keefektifitasan yang harus dicapai oleh suatu operasional perusahaan. Tingginya profitabilitas perusahaan juga menunjukkan tingginya kemampuan untuk menghasilkan laba perusahaan. Keuntungan suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektifitas sebuah perusahaan, yang berkaitan dengan berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

Menurut Carslaw dan Kaplan dalam Putra dan Ramantha (2015) dan Simatupang, Eka Putra, Herawaty (2018) perusahaan yang mengalami kerugian operasional telah meminta auditor intern untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat, ini berarti profitabilitas mempengaruhi adanya *audit delay* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan laporan auditan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik cenderung akan lebih

cepat untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik akan menjadi berita baik bagi *stakeholder* dan *shareholder* dalam pengambilan keputusan. Namun sebaliknya jika perusahaan memiliki profitabilitas yang kurang baik maka perusahaan cenderung akan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan. Hal ini dikarenakan dapat menjadi berita buruk bagi *stakeholder* dan *shareholder* tentang perusahaan.

Menurut Azhari dan Nuryanto (2019) dan Dura (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*, hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Tingginya tingkat profitabilitas menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, namun apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang rendah maka perusahaan akan cenderung lama dalam mengaudit dan menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan menurut Suparsada dan Putri (2017), Saemargani (2017), Murti dan Widhiyani (2016), Arumsari (2017) dan Lestari dan Nuryatno (2018) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya dimana profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *audit delay*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Lestari dan Saitri (2017), Putra dan Putra (2016) dan Amani (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, perusahaan yang memiliki tingkat

profitabilitas yang tinggi cenderung akan melaporkan laporan keuangannya dengan cepat karena perusahaan mendapat profitabilitas yang tinggi.

Kepemilikan institusional merupakan faktor selanjutnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay*, Khomeny (2019) kepemilikan institusional diartikan sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perseroan terbatas, perusahaan sekuritas, dan institusi lainnya. Institusi dapat memiliki saham mayoritas sehingga memiliki suara dominan dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga pada proses pengawasan terhadap manajer akan lebih baik dan maksimal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menimbulkan usaha pengawasan lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistik* manajer. Hal ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut (Suparsada dan Putri, 2017).

★ Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan nonbank atau institusi, yang mengelola dana atas orang lain. Semakin tinggi kepemilikan institusional akan semakin kuat pengendalian oleh pihak eksternal terhadap perusahaan yang berdampak pada semakin menurunnya *agency cost* dan akan meningkatkan nilai perusahaan (Widyarningsih, 2018). Adanya konsentrasi kepemilikan institusional dari pihak luar maka akan mengakibatkan adanya pengawasan dari pihak luar yang membuat perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaan itu sendiri karena memiliki

keterbatasan, hal ini akan membuat manajemen akan mendapat tekanan lebih dari pihak luar perusahaan atau *shareholder* yang akan membuat laporan keuangan yang dibuat menjadi lebih baik dan lebih cepat untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan perusahaan (Marlena dan Suranta, 2017).

Menurut S. L. Pradipta (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit delay*, menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian menurut Suparsada dan Putri (2017) dan Arumsari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin tingginya kepemilikan institusi akan dapat menekan keterlambatan publikasi laporan auditan (*audit delay*). Hal yang berbeda diungkapkan oleh Azhari dan Nuryatno (2019) dan Putra dan Ramantha (2015) dalam penelitiannya menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, artinya perusahaan dengan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya.

Faktor yang mempengaruhi *audit delay* selanjutnya yaitu reputasi auditor, Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik dengan prestasi dan kepercayaan publik yang di sandangnya sebagai auditor atas nama kantor audit yang dimiliki oleh audit tersebut (Fadmawati dan

Amanah, 2017). Semakin baiknya reputasi auditor juga akan berpengaruh pada reputasi dari KAP. Kantor Akuntan Publik akan menjaga reputasinya dengan mencari dan memiliki tim auditor yang berkualitas dan memiliki reputasi yang baik, karena dengan adanya auditor yang berkompeten dan memiliki reputasi baik akan berpengaruh terhadap laporan yang dihasilkan. Reputasi auditor diproksikan dengan KAP *big four* (KAP besar) Kantor akuntan publik besar adalah kantor akuntan yang berafiliasi dengan *big four* sedangkan kantor akuntan yang kecil yaitu kantor akuntan yang tidak berafiliasi dengan *big four* (Miraningtyas dan Yudowati, 2019).

Reputasi KAP yang semakin baik akan memiliki hasil audit laporan keuangan yang juga semakin baik. Semua pemakai laporan keuangan menginginkan laporan keuangannya wajar, maka semakin baik reputasi KAP yang melakukan audit akan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan akan termotivasi untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu kepada publik ketika hasil auditannya dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi baik (Dewayani, Al Amin, dan Dewi, 2017).

Menurut Lestari dan Lestari (2016) KAP yang professional biasanya manajemennya akan rapi dan terstruktur. Terlebih dalam menghadapi masalah yang ada dilapangan, atau kesulitan dalam mengaudit perusahaan akan lebih cepat dalam *problem solving*. Hal ini menjadikan waktu audit yang ditempuh akan semakin cepat, KAP *Big Four* diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staff spesialis sehingga, akan

lebih efisien dalam melakukan pelayanan mereka. Reputasi kantor akuntan publik mempengaruhi penyampaian laporan keuangan auditan dari suatu perusahaan, kantor akuntan publik yang sudah memiliki nama dan reputasi yang baik biasanya memiliki sumber daya lebih baik dan lebih banyak dengan didukung sistem yang lebih memadai dan mendukung untuk melakukan audit yang dapat membuat laporan keuangan auditan yang dihasilkan akan selesai tepat waktu.

Menurut Suparsada dan Putri (2017) yang meneliti pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* menyatakan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Tidak ada perbedaan laporan keuangan auditan yang diaudit Kantor Akuntan Publik *Big Four* dengan yang *non Big Four*. Sedangkan menurut Simatupang, Eka Putra, Herawaty (2018) dan Witono dan Yanti (2019) dalam penelitian tentang pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* menyatakan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin baik reputasi dari auditor maka menunjukkan akan memperpanjang *audit delay* pada perusahaan. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Irman (2017) dan Lestari dan Nuryatno (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini mengindikasikan semakin besar dan baik reputasi yang dimiliki auditor maka akan semakin kecil terjadinya *audit delay*. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Zunaizah dan Yuliantoro (2018) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena persaingan antara *KAP big four* dan *KAP non big four* yang

semakin ketat akan semakin menunjukkan profesionalitasnya dalam ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan auditannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suparsada dan Putri (2017) profitabilitas, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Suparsada dan Putri menunjukkan bahwa profitabilitas, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Suparsada dan Putri tersebut menjadi acuan bagi penelitian ini dengan variabel dependen yang sama yaitu *audit delay*. Namun memiliki perbedaan pada variabel independen dengan mengganti variabel independen yang sebelumnya profitabilitas, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional menjadi penghindaran pajak, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor, dengan studi kasus yang dilakukan terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2020. Berdasarkan *research gap* yang ada pada penelitian terdahulu dan perbedaan hasil penelitian maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah ditetapkan agar penelitian tetap berfokus pada pokok permasalahan yang ada dan dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020.
2. Penelitian ini hanya berfokus meneliti pengaruh penghindaran pajak, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor terhadap *audit delay*.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap *audit delay*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit delay*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk :

##### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literatur untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama dan dapat meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di masa mendatang.